

BAB IV
ANALISIS AKAD RAHN TASJILY PADA KJKS BMT AL
HIKMAH SEMESTA DAN ANALISIS MANFAAT DAN BEBAN
YANG DITERIMA ANGGOTA DARI PEMBIAYAAN RAHN
TASJILY

A. Analisis Sistem Akad *Rahn Tasjily* pada KJKS BMT Al Hikmah Semesta Kcp Tawar Desa Karanggondang di Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti: zakat, infaq, sedekah. Adapun *Baitul Tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dan komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan Islam. Ada beberapa jenis pembiayaan yang dilakukan dalam BMT yang meliputi: *Mudharabah, Musyarakah, Ijarah, Rahn, Rahn Tasjily, Murabahah, Qard, Hawalah bil Ujroh*. Dalam kaitan penelitian ini berkaitan tentang *Rahn Tasjily*.

Dari pengertian *Rahn* dalam hukum Islam, maka dapat dikatakan bahwa *rahn* dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong dan tidak untuk mencari keuntungan. Tujuan adanya gadai (*rahn*) ini adalah untuk pencegahan, terutama ketika seseorang menemukan situasi yang tidak terduga dimana mereka

membutuhkan uang tunai yang cepat dan untuk memenuhi kebutuhan transaksi seseorang.

Menurut Heri Sudarsono mengatakan bahwa gadai dalam fiqih disebut *Rahn* yang menurut bahasa adalah nama barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan. Sedangkan menurut syara' artinya menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan.¹ Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa materi pokok dari rahn yaitu: 1). Merupakan lembaga jaminan, 2) Obyeknya adalah benda yang mempunyai nilai ekonomis, 3) Dilakukan dengan penyerahan benda kepada kreditur, 4) kreditur berhak menahan benda dan menjual serta mengambil pelunasan dari hasil penjualan apabila debitur wanprestasi, 5) Utang yang dijamin adalah utang tanpa bunga.

Sistem akad *Rahn Tasjily* mempunyai jaminan atas surat-surat berharga. Adapun surat-surat berharga yang menjadi jaminan atas pinjaman di KJKS BMT Al Hikmah Semesta kcp Tawar Desa Karanggondang meliputi: Surat BPKB sepeda motor roda dua, Surat BPKB kendaraan roda empat, Sertifikat tanah.

Berdasarkan syarat-syarat tersebut, maka Fatwa DSN MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang rahn menjelaskan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* dengan ketentuan sebagai berikut:

¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 2003, hlm. 141.

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizing *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar mengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *marhun*.
 - a. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - b. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syari'ah.
 - c. Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan

- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.²

Berdasarkan Fatwa MUI tersebut, maka dapat peneliti analisis bahwa sistem akad *Rahn Tasjily* pada KJKS BMT Al Hikmah Semesta kcp Tawar Desa Karanggondang di Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara mempunyai persamaan dan dan perbedaan yang tidak jauh berbeda dengan praktik pegadaian konvensional, akan tetapi yang membedakan adalah akad dan kebijakan pihak BMT dalam menentukan biaya pemeliharaan. persamaan yang juga terdapat dalam ketentuan fatwa MUI yaitu: 1) Barang yang dijadikan sebagai jaminan dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. 2) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*.

Adapun sistem akad *Rahn Tasjily* pada KJKS BMT Al Hikmah Semesta kcp Tawar Desa Karanggondang di Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara mempunyai perbedaan dengan fatwa MUI yaitu tentang besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman, *murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi dan ketika jatuh tempo, *rahin* segera melunasinya, apabila terjadi wanprsetasi, kebijakan yang diberikan dari pihak BMT adalah diselesaikan dengan cara musyawarah kekeluargaan dengan cara menjadwalkan

² Dsn-Mui, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, Jakarta: CV. Gaung Persada, Cet. Ke-3, 2006, hlm 153-154

ulang atau memperpanjang waktu (restrukturisasi) dengan ketentuan *ujrah* yang nantinya dibebankan besarnya bisa sama, bisa tambah, bisa berkurang, tergantung kesepakatan. Tapi jika sudah buntu dan tidak bisa memperoleh jalan keluar terpaksa *marhun* dijual melalui lelang *syari'ah*, apabila harga *marhun* dapat melebihi biaya pelunasan, maka uang tersebut dikembalikan pada *rahin*.

Dalam prakteknya, BMT menggunakan prinsip *rahn* dimana BMT bertindak sebagai *murtahin* (pihak yang memberikan pembiayaan) sedangkan nasabah *rahin* (pihak yang menyerahkan jaminan). Produk *Rahn Tasjily* ini memberikan pembiayaan sesuai ketetapan dari pihak BMT setelah menaksir barang berupa BPKB ataupun sertifikat milik nasabah berupa jaminan. Setelah pihak BMT melakukan penaksiran, BMT akan memberikan pembiayaan senilai 70-80% dari nilai penaksiran untuk agunan yang diajukan. Sebelum nasabah menerima pembiayaan tersebut nasabah diwajibkan membayar semua biaya administrasi yang telah ditetapkan oleh pihak BMT. Kemudian anggota menerima dan menandatangani bukti akad *Rahn Tasjily* yang sudah disediakan dan tertera dalam bukti akad *Rahn Tasjily*. (terlampir di lampiran hal ...)

Barang yang digadaikan anggota disimpan dalam satu ruangan anti air sehingga keamanan agunan terjaga, agunan yang diserahkan tersebut tidak digunakan oleh pihak BMT. BMT tidak mengambil manfaat dari barang yang digadaikan anggota. BMT hanya memberikan tempat penyimpanan barang agunan yang dijaminan anggota atas pembiayaanya, karena BMT telah

memberikan fasilitas tempat penyimpanan maka BMT memberikan beban kepada anggota untuk menjaga agunan tersebut berupa biaya pemeliharaan dan penyimpanan gadai. Akad yang digunakan adalah akad *Qard* dalam rangka *rahn* adalah pemberian pinjaman dari BMT untuk anggota yang disertai dengan penyerahan tugas agar BMT menjaga barang jaminan yang diserahkan, biaya pemeliharaan menggunakan akad *Ijarah*.³

Dalam akad ini berisi perjanjian antara BMT dan pemberi gadai. Akad ini dibuat dan di tandatangani pada tanggal sebagaimana tercantum pada surat bukti perjanjian akad *Rahn Tasjily* oleh dan antara:

1. BMT sebagaimana tersebut di surat bukti akad *Rahn Tasjily* yang dalam ini diwakili oleh kepada cabang/officer gadainya. Dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama serta selanjutnya disebut pihak pertama.
2. Pemberi gadai adalah orang yang nama dan alamatnya tercantum dalam surat bukti perjanjian akad *Rahn Tasjily*, untuk selanjutnya disebut pihak kedua.

Sebelum para pihak menerangkan bahwa BMT memberikan fasilitas pembiayaan *qard* dalam rangka *rahn* kepada nasabah dan oleh karena itu BMT berhak menagih sejumlah yang tercantum dalam surat bukti perjanjian akad *Rahn Tasjily*. Untuk

³ Wawancara dengan Bapak Ahmad Solechan (bagian pembiayaan) di Kantor BMT AL HIKMAH Semesta Kcp Tawar Mlonggo Jepara Tanggal 12 oktober 2016 jam 13.00 WIB

maksud tersebut, maka para pihak membuat dan menandatangani akad ini dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengalihan Oleh Pihak Pertama.

Pihak Pertama tanpa perlu persetujuan dari Pihak Kedua berhak untuk menawarkan, mengalihkan atau mengoperkan hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian dan dokumen lain yang berkaitan dengan perjanjian ini baik sebagian maupun keseluruhan. Hal tersebut cukup diberitahukan kepada Pihak Kedua, dan untuk tujuan diatas Pihak Pertama diperkenankan untuk menyampaikan informasi tentang Pihak Kedua kepada lembaga keuangan atau pihak lain tanpa harus membebankan biaya kepada pihak kedua sehubungan dengan transaksi tersebut.

2. Pengalihan oleh Pihak Kedua.

Pihak Kedua harus memberitahukan dan mendapatkan ijin atau persetujuan dari Pihak Pertama untuk mengalihkan atau mengoperkan hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini, dan setiap usaha pengalihan atau pengoperan tersebut tanpa atau tidak memberitahukan kepada pihak pertama untuk mendapatkan ijin atau persetujuan tidak memiliki kekuatan hukum.

3. Akibat Pengalihan.

Setelah dilakukan pengalihan hak dan kewajiban oleh pihak pertama, penerima pengalihan berhak atas manfaat menerima dari ketentuan didalam perjanjian termasuk manfaat menerima ganti kerugian, penggantian ongkos dan pajak, hak pembagian

atas pembayaran sebagaimana layaknya ia menjadi pihak semula dalam perjanjian.

PENGAKHIRAN AKAD

1. Pihak Pertama menjamin bahwa dalam hal Pihak Kedua membayar kembali seluruh pembiayaan kepada Pihak Pertama berdasarkan akad atau perjanjian ini, tambahannya tersebut dan/atau perubahan dan/atau addendum dan/atau perpanjangannya serta penggantinya kemudian, Pihak Pertama membatalkan Akad ini dan perjanjian ini berakhir.
2. Berakhirnya jangka waktu pembiayaan tidak dengan sendirinya pembiayaan berakhir apabila pihak kedua belum melunasi kewajiban dan/atau kewajiban kewajibannya.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Dalam Hal terjadi perbedaan pendapat atas hal hal yang tercantum dalam surat Perjanjian ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaannya, maka para pihak sepakat untuk mufakat, mediasi, arbitrase syariah dan pengadilan agama.
2. Mengenai akad kerjasama dengan segala akibatnya dan pelaksanaannya, para pihak sepakat memilih tempat kediaman hukumnya yang tetap dan tidak berubah di Kantor Pengadilan Agama kabupaten Jepara.

DOMISILI DAN PEMBERITAHUAN

1. Alamat para pihak sebagaimana yang tercantum pada kalimat awal surat perjanjian ini merupakan alamat tetap dan tidak berubah bagi masing masing pihak yang bersangkutan, dan ke alamat itu pula secara sah segala surat menyurat atau komunikasi diantara kedua pihak akan dilakukan.
2. Apabila dalam pelaksanaannya perjanjian ini terjadi perubahan alamat, maka pihak yang berubah alamatnya tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dengan surat tercatat atau

surat tertulis yang disertai tanda bukti penerimaan,alamat barunya

3. Selama tidak ada perubahan perubahan alamat kedua belah pihak, maka surat menyurat atau komunikasi yang dilakukan kealamat yang tercantum pada awal surat Perjanjian dianggap sah menurut hukum.

ADDENDUM

Kedua belah pihak telah bersepakat bahwa segala sesuatu yang belum diatur dalam akad ini, akan diatur dalam addendum-addendum dan atau surat-surat dan atau lampiran-lampiran yang akan dibuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

PENUTUP

1. Sebelum surat Perjanjian ini ditanda tangani oleh pihak Kedua, Pihak Kedua mengakui dengan sebenarnya bahwa Pihak Kedua telah membaca dengan cermat atau dibacakan kepadanya seluruh isi Perjanjian ini berikut semua surat dan/atau dokumen yang menjadi lampiran surat perjanjian ini, sehingga oleh karena itu Pihak Kedua memahami sepenuhnya segala apa yang akan menjadi akibat hukum setelah Pihak Kedua menandatangani Surat Perjanjian ini.
2. Dalam hal satu atau lebih ketentuan yang dimuat dalam perjanjian kerjasama tidak berlaku, tidak sah atau tidak bisa dilaksanakan dalam hal apapun berdasarkan hukum yang berlaku, maka ketentuan ketentuan lain dalam perjanjian ini tetap berlaku sah dan boleh dilaksanakan.
3. Para Pihak sepakat dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain bahwa untuk perjanjian ini dan segala akibatnya memberlakukan syariah Islam dan peraturan perundang-undangan lain yang tidak bertentangan dengan syariah Islam.

Contoh perhitungan pembiayaan akad Rahn Tasjily

Dalam perhitungan pembiayaan akad Rahn Tasjily ada beberapa perhitungan yang dilakukan dengan contoh sebagai berikut:

Pak amin sholeh melakukan permohonan pembiayaan Rahn Tasjily di KJKS BMT Al Hikmah Semesta kcp Tawar dan telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh BMT, dengan jaminan BPKB sepeda motor Supra X tromol dan mengambil jangka waktu pembiayaan selama 12 bulan, jaminan tersebut telah dinilai layak untuk dijadikan jaminan pembiayaan tersebut dengan nilai taksiran sebesar Rp. 8.000.000, perhitungan angsura pokok dan tarif ujrohnya sbb:

- a. Nominal maksimal pinjaman $70\% \times$ nilai taksiran =

$$70\% \times \text{Rp. } 8.000.000 = \text{Rp. } 5.600.000$$

- b. Pokok Angsuran, total pinjaman/jangka waktu

$$\text{Rp. } 5.600.000 / 12 \text{ bulan} = \text{Rp. } 466.666$$

- c. Perhitungan Ujroh, tarif ijarah = taksiran $\times 700 \times$ jangka waktu

$$\text{Rp. } 100.000$$

$$= \text{Rp. } 8.000.000 \times 700 \times 12$$

$$\text{Rp. } 100.000$$

$$= \text{Rp. } 672.000 \text{ setahun}$$

$$= \text{Rp. } 56.000 \text{ perbulan}$$

- d. Total angsuran perbulan, pokok angsuran + Ujroh (perbulan)


$$= \text{Rp. } 466.666 + \text{Rp. } 56.000$$

$$= \text{Rp. } 522.666$$

$$= \text{Rp. } 523.000 \text{ (pembulatan)}$$

Jadi pinjaman yang diperoleh bapak amin sholeh sebesar Rp. 5.600.000 dengan angsuran pokok sebesar Rp. 466.666 dan biaya ujroh sebesar Rp. 56.000 perbulan, jadi total angsuran setiap bulan sebesar Rp. 523.000 perbulan.

Adapun gambaran tentang pencairan dana di KJKS BMT Al Hikmah Semesta Kcp Tawar Desa Karanggondang dapat digambarkan sebagai berikut:



Bagan 1

Prosedur Pencairan Dana di KJKS BMT Al Hikmah

Semesta Kcp Tawar Desa Karanggondang

Berdasarkan prosedur tersebut, sistem akad *Rahn Tasjily* pada KJKS BMT Al Hikmah Semesta Kcp Tawar Desa Karanggondang di Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara dapat dilihat melalui bagan tersebut, bahwa pencairan dana di KJKS BMT Al Hikmah Semesta Kcp Tawar Desa Karanggondang di Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara adalah dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Nasabah atau rahin mengajukan permohonan kepada BMT melalui mustahin dengan melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan.
2. Murtahin atau pegawai sebagai pegawai pembiayaan melakukan verifikasi persyaratan yang telah diajukan oleh nasabah, setelah melakukan verifikasi persyaratan, maka pegawai pembiayaan mengajukan kepada penaksir dalam hal ini adalah manager cabang, setelah manajer menyetujui, maka manajer memberikan persetujuan tersebut kepada kasir atau teller untuk mencairkan dana tersebut, setelah sampai ke teller, maka nasabah bisa menerima dana tersebut.

B. Analisis Manfaat yang Diterima Dan Beban Anggota Akibat Pembiayaan *Rahn Tasjily* yang Diterima dari KJKS BMT Al Hikmah Semesta Kcp Tawar di Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara.

1. Pemanfaatan Dana yang diperoleh dari KJKS BMT Al Hikmah Semesta kcp Tawar

Lembaga Keuangan Syariah didirikan dengan tujuan mempromosikan dan mengembangkan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisionalnya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis yang terkait.⁴

BMT memiliki segmen pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau layanan perbankan serta pelaku usaha kecil yang mengalami hambatan “psikologis” bila behubungan dengan pihak bank. *Baitul maal Wat Tamwil* memiliki banyak fungsi salah satunya yaitu:⁵ Penghimpun dan penyaluran dana, dengan menyimpan uang di BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan kualitasnya, sehingga timbul unit surplus (pihak yang memiliki dana berlebih) dan unit defisit (pihak yang kukurangan dana).

Pemanfaatan dana melalui akad *Rahn Tasjily* pada KJKS BMT Al Hikmah Semesta Kcp Tawar Desa Karanggondang di Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

⁴ Soemitro, *Bank ...*, h. 35.

⁵ Nurul Huda dan Mohamad Haykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: PT.Fajar Interpratama Mandiri, 2010, h.363-365

a. Pemanfaatan Bersifat Produktif

Penggunaan bersifat produktif ini bisa dilihat dari pengajuan yang dilakukan oleh debitur atau anggota, karena dalam pengajuan tersebut sudah ada alasan dalam mengadakan pinjaman melalui akad *Rahn Tasjily*. Setelah diketahui alasan pengajuan diadakan akad *Rahn Tasjily*, maka biaya yang didapat melalui akad *Rahn Tasjily*, dapat digunakan atau dimanfaatkan sesuai pengajuan dalam BMT. Pemanfaatan biaya yang dilakukan melalui akad *Rahn Tasjily* yang digunakan bersifat produktif ini digunakan sebagai modal dalam kerja, seperti: meubel, dagang di pasar, jualan kayu, pertokoan.

Penggunaan dana melalui akad *Rahn Tasjily* ini dapat digunakan dengan baik dalam modal kerja. Hal ini dapat membantu pengusaha untuk mengembangkan usahanya. Dengan adanya pinjaman dari BMT tersebut, debitur atau anggota dapat mengembangkan usahanya dengan lancar, sehingga tertib dalam membayar angsuran. Dengan adanya ketertiban dalam membayar angsuran, dan masih tetapnya modal yang dipinjam dari BMT tersebut membuktikan bahwa debitur atau konsumen tersebut produktif dalam menggunakan biaya yang dilakukan melalui akad *Rahn Tasjily*, sehingga penggunaan dana yang diperoleh dari akad *Rahn Tasjily* pada KJKS BMT Al Hikmah Semesta Kcp Tawar Desa Karanggondang di Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara dapat dimanfaatkan sebagai usaha meubel, dagang di pasar, jualan kayu, pertokoan. Dengan adanya akad

Rahn Tasjily tersebut, maka dapat meningkatkan dan membantu masyarakat dalam mengembangkan usahanya untuk mensejahterakan keluarganya dan membantu perekonomian masyarakat yang melakukan akad *Rahn Tasjily* pada KJKS BMT Al Hikmah Semesta Kcp Tawar Desa Karanggondang di Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara.

b. Pemanfaatan Bersifat Konsumtif

Pemanfaatan bersifat konsumtif ini hanya pinjaman yang dilakukan oleh nasabah dalam pengajuannya untuk kebutuhannya. Ada beberapa nasabah yang melakukan akad *Rahn Tasjily* hanya untuk kebutuhan bukan sebagai modal usaha. Adapun pengajuan yang bersifat konsumtif adalah sebagai modal untuk hajat pernikahan maupun khitan, mencukupi kebutuhan sehari-hari, membeli sepeda motor, maupun membeli sebuah tanah atau hanya untuk menutup kebutuhan membayar hutang kepada orang yang bersangkutan.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan dana melalui akad *Rahn Tasjily* pada KJKS BMT Al Hikmah Semesta Kcp Tawar Desa Karanggondang di Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara dapat ada dua pemanfaatan yaitu: pemanfaatan bersifat produktif dan pemanfaatan bersifat konsumtif. Pemanfaatan bersifat produktif ini dapat dikembangkan untuk sebagai modal usaha kerja seperti: meubel, dagang di pasar, jualan kayu, pertokoan, sedangkan pemanfaatan bersifat konsumtif adalah pemanfaatan habis pakai seperti: modal untuk pesta perkawinan atau

khitan, untuk membeli sepeda motor, mencukupi kebutuhan sehari-hari, dan membeli sebuah barang berharga seperti tanah.

2. Plafond Fleksibel dan Proses Cepat

Dalam menjalankan usahanya modal dapat dikatakan sebagai penentu bagi kemajuan perkembangan dan keberlanjutan usaha anggota. Peran lembaga pembiayaan seperti KJKS BMT Al Hikmah Semesta kcp Tawar ini dalam membangun usaha anggota setidaknya memiliki peran yaitu sebagai lembaga pembiayaan alternatif untuk memperoleh dana yang realatif cepat. Produk Rahn Tasjily merupakan skim pembiayaan berbasis syariah bagi para pengusaha mikro kecil untuk keperluan usaha yang didasarkan pada kelayakan usaha, pembiayaan diberikan dalam jangka waktu tertentu dan plafond sesuai kebutuhan anggota mulai dari Rp.50.000 – Rp. 80.000.000 didasarkan dari pembiayaan yang sudah dicairkan selama ini, dengan pengembalian pinjaman dilakukan dengan cara angsuran dengan menggunakan secara gadai maupun fidusia, skim ini diberikan kepada individual pengusaha mikro.

Pembiayaan Rahn Tasjily dari KJKS BMT Al Hikmah Semesta kcp Tawar memudahkan anggota yang mempunyai usaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan BPKB dan Sertifikat. Kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari. Keunggulan produk Rahn Tasjily pada KJKS BMT Al Hikmah kcp Tawar:

- a. Persyaratan yang mudah
- b. Proses yang cepat tidak lebih dari sehari,
- c. Biaya-biaya yang kompetitif dan relatif murah
- d. Jangka waktu pembiayaan yang fleksibel mulai dari jangka tempo (4 bulan), 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan, hingga 36 bulan.
- e. Nilai pembiayaan dapat mencapai hingga 70-80% dari nilai taksiran agunan.
- f. Pelunasan dilakukan secara angsuran tiap bulan dengan angsuran tetap.
- g. Pelunasan sekaligus dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan pemberian diskon ujuh.
- h. Didukung oleh staff berpengalaman serta ramah dan santun dalam memberikan pelayanan.
- i. Plafond sangat fleksibel sesuai kebutuhan tergantung agunan yang nantiya dijaminkan (mulai dari Rp.50.000-Rp. 80.000.000).

3. Sistem Pembayaran dan Mekanisme Jika Terjadi Keterlambatan

Sistem pembayaran angsuran ataupun ujuh yang berlaku untuk pembiayaan akad Rahn Tasjily ditetapkan dengan hitungan perbulan, ada ujuh dan angsuran yang ditetapkan per dua minggu tapi hanya berlaku pada pembiayaan gadai emas saja. Sesuai ketentuan yang berlaku, mayoritas anggota yang mengajukan akad pembiayaan Rahn Tasjily terhitung sangat baik

dalam melakukan pembayaran angsuran yang sudah menjadi kewajiban setiap bulannya sesuai jangka waktu yang disepakati, namun ada beberapa anggota yang tergolong masuk kategori tidak adanya keteepatan dalam membayar angsuran, jika terjadi hal demikian, dan keterlambatan pembayaran anggota sudah lebih dari 3 kali, kebijakan yang diberikan BMT kepada anggota adalah memperingati anggota dengan mendatangi rumah yang bersangkutan dan memberi tahu bahwa jatuh tempo pembayaran angsuran sudah melebihi batas maksimal, jika peringatan dari pihak BMT masih belum ada tindak lanjut dari anggota, BMT memberikan opsi kepada anggota untuk memperpanjang atau menjadwal ulang jangka waktu pembiayaan (restrukturasi) dengan ketentuan pihak BMT masih menetapkan biaya ujroh setiap bulan, untuk besaran biaya ujroh bisa bertambah, bisa berkurang, dan bisa saja masih sama dengan besaran biaya ujroh yang sudah diambil sebelumnya tergantung kesepakatan antara pihak BMT dengan anggota.

Pada dasarnya dari pihak BMT jika terjadi wanprestasi pada salah satu anggota kebijakan yang diambil adalah dengan cara langkah - langkah secara kekeluargaan atau dimusyawarahkan bersama, proses lelang hanya bisa terjadi jika sudah buntu dan tidak memperoleh jalan keluar untuk menyelesaikan kewajiban anggota yang masih dalam tanggungan dan tidak mau memilih opsi - opsi yang diberikan dari pihak BMT.

Berdasarkan sistem tersebut, terdapat persamaan dan perbedaan sistem atau prosedur, antara sistem rahn atau penggadaian secara umum dengan sistem akad *Rahn Tasjily*. Adapun persamaan dan perbedaan rahn atau penggadaian secara umum dengan *Rahn Tasjily* sebagai berikut:

Tabel 9

Perbedaan ataupun perbedaan dan persamaan *Rahn Tasjily* pada BMT Al Hikmah dengan *Rahn* pada pegadaian umum

No	<i>Rahn Tasjily</i> pada KJKS BMT Al Hikmah	<i>Rahn</i> (Penggadaian secara umum)
1	Syarat-syarat pengajuan meliputi: fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi STNK, fotokopi BPKB, fotokopi sertifikat tanah, rekening listrik, fotokopi surat nikah, fotokopi daftar gaji bagi PNS.	Syarat-syarat pengajuan meliputi: fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi STNK, fotokopi BPKB, rekening listrik, fotokopi daftar gaji bagi PNS.
2	Barang sebagai jaminan hanya dokumen sebagai jaminan, tidak sampai barangnya yang menjadi jaminan.	Sebagai jaminan adalah surat dokumen dan barang yang menjadai jaminan.
3	Barang yang menjadi	Barang yang menjadi

	jaminan meliputi: BPKB sepeda motor, BPKB mobil, dan sertifikat tanah.	jaminan meliputi: BPKB+Sepeda Motor, dan Emas.
4	Sistem pembayaran <i>ujrah</i> dibayarkan per bulan, untuk gadai emasambilnya per 2 minggu.	Sistemnya jatuh tempo bulanan.
5	Prosentase <i>ujrah</i> jatuh tempo harian 1%, mingguan 1,5%, jatuh tempo minimal 1 tahun 2% dan jatuh tempo beberapa bulan 2,5%. Besaran <i>ujrah</i> diambil dengan acuan tingkat ketinggian resiko dan tarif yang sudah menjadi ketentuan lembaga baik untuk jenis agunan kendaraan ataupun sertifikat. (terlampir)	Prosentase <i>ujrah</i> sebesar 2,5% dengan jatuh tempo bulanan
6	Ketika terjadi masalah pada konsumen atau anggota karena tidak dapat membayar angsuran, dan	Ketika terjadi masalah pada konsumen atau nasabah karena tidak dapat membayar angsuran, maka

<p>sudah jatuh tempo pihak BMT memberikan opsi perpanjangan waktu atau dijadwal ulang (resrukturasi) dengan ketentuan <i>ujrah</i> yang sama dengan sebelumnya atau bisa dimusyawarahkan lagi tergantung kesepakatan jadi bisa bertambah bisa juga berkurang. Jika terjadi wanprestasi diusahakan diselesaikan dengan kekeluargaan, akan tetapi jika opsi tersebut masih tidak bisa dilakukan maka barang yang jadi jaminan akan dijual dengan proses lelang sesuai dengan aturan.</p>	<p>barang yang jadi jaminan akan dijual sesuai dengan kesepakatan.</p>
--	--

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa manfaat yang diterima dan beban anggota akibat pembiayaan *Rahn Tasjily* pada KJKS BMT Al Hikmah Semesta kcp Tawar di Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara dilihat dari pemanfaatan dana yang diperoleh dari pembiayaan *Rahn Tasjily* sudah bisa

memenuhi apa yang dibutuhkan anggota untuk melangsungkan keberlangsungan usahanya atau sekedar untuk memenuhi kebutuhan konsumtifnya saja dari segi pendanaan. persyaratan yang lebih mudah dan proses pencairan dana yang cepat tidak lebih dari satu haru menjadi alternatif bahkan menjadi pilihan anggota untuk mengambil produk pembiayaan akad *Rahn Tasjily*, selain itu ukuran plafond fleksibel yang ditentukan BMT juga sangat menarik anggota untuk mengajukan pembiayaan jenis *Rahn Tasjily*. Sistem pembayaran dalam akad *Rahn Tasjily* juga tidak begitu membebankan anggota karna waktu jatuh tempo bulanan, jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran angsuran setiap bulan, opsi berupa kebijakan – kebijakan dari BMT yang tidak terdapat pada lembaga pembiayaan lainnya yang sangat membantu anggota dalam menyelesaikan kesulitan membayar tanggungan biaya angsuran, untuk kewajiban atau beban yang harus ditanggung oleh anggota biaya sewa (*ujroh*) yang ada pada *Rahn Tasjily* mulai dari 1% sampai 2,5%, sedangkan pengadaian secara umum sebesar 2,5%, ketentuan untuk besaran *ujrah* perbulan atau pertahunya sudah dijelaskan pada contoh perhitungan *ujroh* diatas.